



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Menelisk Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Mahardika Putri Laksono^a, Fahmi Fairuzzaman^b *)

^a Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, Email: c100200262@student.ums.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia, Email: fahmi.fairuzzaman@ums.ac.id

*) Corresponding Author

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-11-2023
Direvisi : 08-07-2024
Disetujui : 11-07-2024
Diterbitkan : 15-07-2024

Kata Kunci:

Laut Cina Selatan ; Laut Natuna Utara ; UNCLOS 1982 ; Zona Ekonomi Eksklusif

DOI:

10.28946/sc.v31i1.3318

Abstrak

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah terlibat sengketa kedaulatan maritim atas Laut Natuna Utara sejak beberapa tahun lalu. Perselisihan tersebut berpusat pada persaingan klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan, mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna (ditunjukkan di sini sebagai serangkaian garis putus-putus yang menciptakan huruf "U"). Indonesia telah lama mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna dan ZEE-nya sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. Akan tetapi, Tiongkok juga memiliki klaimnya sendiri yang tumpang tindih di kawasan tersebut berlandaskan peta wilayah mereka yang disebut *Nine Dash Line*. Sengketa yang tak kunjung usai sebab bersikerasnya pihak Tiongkok pada klaimnya ini telah memunculkan ketegangan dan problematika di antara kedua negara alhasil menyebabkan krisis di Laut Natuna Utara pada khususnya dan Laut Cina Selatan pada umumnya belum menemukan titik terang. Penelitian ini tujuannya melaksanakan analisis hak dan kewajiban negara dalam upaya penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan hukum dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian memperlihatkan pemerintahan Indonesia telah mempertahankan kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan stabilitas regional di kawasan Laut Natuna Utara dengan pengerahan kekuatan militer serta berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalan damai berupa diplomasi preventif dan *persistent objection*.

Article Info

Article History:

Received : 14-11-2023
Revised : 08-07-2024
Accepted : 11-07-2024
Published : 15-07-2024

Abstract

Indonesia and the People's Republic of China (PRC) have been involved in a maritime sovereignty dispute over the North Natuna Sea for several years. The dispute centers on competing claims to territory in the South China Sea, including Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) around the Natuna Islands (shown here as a dashed lines creating the letter "U"). Indonesia has long claimed sovereignty over the Natuna Islands and its EEZ in accordance with international law, especially UNCLOS 1982 which Indonesia has ratified through Law Number 17 of 1985. However,

Keywords:

*Exclusive Economic Zone ;
North Natuna Sea ; South
China Sea ; UNCLOS 1982*

China also has its own overlapping claims in the area based on their territorial map called Nine Dash Line. This ongoing dispute due to China's insistence on its claims has given rise to tensions and problems between the two countries, causing the crisis in the North Natuna Sea in particular and the South China Sea in general which has yet to find a solution. This research aims to analyze the rights and obligations of the state in dispute resolution efforts and law enforcement mechanisms from the perspective of international law and national law using a normative juridical approach to solving problems by examining secondary data in the form of legislation, books and related documents. The research results show that the Indonesian government has upheld national interests by maintaining regional sovereignty and stability in the North Natuna Sea area by deploying military force and trying to resolve disputes through peaceful such as preventive diplomacy and persistent objection.

PENDAHULUAN

Tiongkok sudah mengklaim mayoritas Laut Cina Selatan (LCS) sekitar 90% sebagai bagian dari wilayahnya selama berabad-abad. Klaim ini dilandaskan pada dokumen sejarah dan geografi, mencakup catatan-catatan kuno tentang pelayaran dan penjelajahan Tiongkok di daerah tersebut. Sistem hukum Tiongkok telah berkembang sesuai jalur sejarahnya sendiri, terlepas dari perkembangan sistem hukum *Anglo-Saxon* dan sistem hukum *Civil Law*. Walaupun dalam beberapa hal nampaknya ada keterkaitan antara sistem-sistem hukum itu, namun sistem hukum Tiongkok dibangun di atas landasan sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip, lembaga-lembaga, dan institusi-institusi yang berbeda dengan sistem-sistem hukum lainnya yang ada di dunia.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, klaim Tiongkok atas LCS mulai bertentangan dengan klaim serta kepentingan negara-negara yang berada di kawasan itu mencakup Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan termasuk juga Indonesia. Klaim Tiongkok yang telah berlangsung sepanjang berabad-abad ini makin hari makin menimbulkan ketegangan dan problematika yang berkepanjangan dalam hubungannya dengan negara-negara yang terlibat. Laut Cina Selatan (LCS) sebagai suatu jalur maritim paling krusial di dunia dan memiliki nilai strategis yang besar sebab merupakan jalur perdagangan utama untuk pasar global serta menyimpan SDA yang menjanjikan, seperti cadangan minyak, gas alam, dan ikan yang melimpah. Tak ayal, perihal ini menimbulkan konflik di kawasan LCS yang masih dipersengketakan mengenai sebagian kepemilikannya oleh negara-negara di sekitar kawasan tersebut akibat klaim-klaim sepihak oleh

¹ Kelik Wardiono, 'SISTEM HUKUM CHINA : Sebuah Tatanan yang Terkonstruksi dalam Lintasan Li dan Fa' (2012) 15 Jurnal Ilmu Hukum.[71].

Tiongkok, mencakup Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya tidak pernah mengajukan klaim atas LCS sebab menghormati hukum laut internasional dan sekadar memperjelas *rule of law* dengan mengajukan beragam landasan hukum kepada PBB mengenai batasan kedaulatan maritim Indonesia. Akan tetapi, perilsan peta *Nine Dash Line* milik Tiongkok yang mencaplok kawasan yurisdiksi ZEE Indonesia tepatnya di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau seakan menjadi pertanda dimulainya konflik antarkedua negara.²

Di Indonesia sendiri, sengketa ini dimulai dengan Tiongkok melakukan klaim sepihak dengan mencaplok wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan menunjukkan sembilan garis putus-putus yang memanjang hingga ke Laut Natuna Utara dan sesuai dengan wilayah perairan Indonesia. Kerusakan maritim dan terancamnya hak kedaulatan Indonesia atas lautan merupakan dua kemungkinan yang mungkin terjadi. Dari segi geografi, Laut Natuna Utara terletak di utara Selat Karimata, dan pulau senama, Natuna, ialah bagiannya Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna memiliki sumber daya perikanan laut sebesar 1 juta ton pertahun, cadangan minyaknya mencapai 308,30 juta barel, cadangan gas alamnya merupakan yang terbesar di Indonesia, yakni 54,78 triliun kaki kubik dengan total pemanfaatannya 36% menurut laporan kajian Kementerian ESDM.³ Tidak mengherankan bila perihal ini berkontribusi pada peliknya sengketa maritim, yang pada gilirannya mendorong pemerintahan Tiongkok untuk mengklaim Natuna secara sepihak dengan memasukkannya ke dalam peta regional mereka berlandaskan Sembilan Garis Putus-Putus.

Pada situasi ini, dapat dikatakan Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan Tiongkok. Sebab, UNCLOS 1982 telah secara tegas menyatakan bahwa tidak pernah mengakui klaim Tiongkok itu. Akan tetapi, pihak Tiongkok seakan tidak pernah peduli akan perihal itu dan terus bersikeras pada klaimnya dengan masih berdalih bahwa Laut Natuna Utara merupakan *traditional fishing ground* berlandaskan *Nine Dash Line*, yaitu landasan dalam mempunyai hak beserta kepentingan atas area perairan yang dikatakan sebagai *relevant waters* dengan masih terdapat tindakan melanggar IUU *Fishing (illegal, unreported, and unregulated)* oleh kapal

² Administrator, 'Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara' (*Portal Informasi Indonesia*, 2020) <<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara/>> accessed 05 September 2023.

³ Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, 'Selayang Pandang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau' (*Pemkab Natuna*, 2017) <<https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/>> accessed 09 September 2023.

nelayan dan *coast guard* milik Tiongkok. Alhasil, hal ini menimbulkan gangguan maritim dan menyinggung hak berdaulat bagi Indonesia yang tentu saja klaim sepihak ini tidak disetujui oleh Indonesia sebab bisa mengakibatkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE di Laut Natuna Utara.

Pelanggaran maritim yang masih terus dilakukan RRT di Laut Cina Selatan hingga saat ini bisa mengancam kestabilan dan keamanan negara. Maka dari itu, pendekatan pemerintahan Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara atas klaim sepihak Tiongkok perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pendekatan. Beberapa cara yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi sengketa tersebut adalah dengan memanfaatkan hukum internasional, mencakup Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) serta juga hukum nasional seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta aturan perundang-undangan yang terkait. Perlu diketahui, bahwa sengketa ini masuk ke dalam isu geopolitik yang kompleks sehingga memerlukan waktu dan komitmen serta kerjasama dari semua pihak yang terlibat agar usaha dalam menggapai penyelesaian bisa menguntungkan kedua belah pihak dan menggapai solusi yang adil. Karena telah berkembangnya permasalahan ini sejak lama dan belum nampak secercah cahaya perdamaian, penulis termotivasi dan merasa terdorong untuk membahas lebih rinci mengenai sikap pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atas klaim sepihak Tiongkok terhadap salah satu lautnya yang tak berkesudahan.

METODE

Penelitian hukum yang memakai pendekatan yuridis normatif dalam penyelesaian masalah menjadi dasar penelitian ini dengan memakai spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif untuk mengkaji data-data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, peraturan pokok, buku-buku literatur, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan terhadap objek kajian.⁴ Studi kepustakaan menjadi metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan peneliti melalui pembacaan buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat* (Raja Grafindo Persada 2003).[13].

yang berkaitan terhadap rumusan masalah, serta data yang diolah akan dievaluasi secara kualitatif dengan memakai penalaran deduktif.⁵

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Mekanisme Penegakan Hukum dalam Sengketa di Laut Natuna Utara dari Sudut Pandang Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional

Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat semakin meningkat secara signifikan di era informatisasi dan globalisasi.⁶ Berbagai informasi dari berbagai negara saat ini sangat mudah tersebar. Salah satunya mengenai adanya klaim *Nine Dash Line* oleh Tiongkok pada peta yang mereka gunakan. Tercaploknya wilayah maritim ZEE Indonesia di peta Tiongkok membuat geram pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan klaim sepihak Tiongkok tersebut berdampak pada kapal nelayan milik Tiongkok dapat dengan bebasnya mencari dan mencuri ikan secara ilegal.⁷ Perihal ini tentu merupakan ancaman kepada yurisdiksi maritim Indonesia dan merupakan pelanggaran kepada hukum laut internasional. Bila klaim sembilan garis putus-putus ini terus dibiarkan, tentu akan memberi hambatan penjelajahan SDA di kawasan Laut Natuna Utara, tempat ZEE Indonesia berada. Telah berkembangnya permasalahan ini sejak lama dan berdampak pada kestabilan dan keamanan negara, diperlukan mekanisme penegakan hukum dengan beberapa pendekatan, mulai dari perspektif hukum laut internasional hingga hukum nasional kita. Perbatasan maritim yang komprehensif berlandaskan kaidah hukum maritim internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, yang diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985 diperlukan untuk penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi Indonesia.⁸

Pada tanggal 11 Maret 2009, pemerintahan Indonesia menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB daftar koordinat geografis awal mula kepulauan Indonesia dengan Nomor Deposit:

⁵ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Op. Cit.*, [23].

⁶ Moh. Indra Bangsawan, dkk., 'Personal Data Protection Policy during Covid-19 Pandemic Era' (2023) 8 *Jurnal Law and Justice*. [24].

⁷ Fitra Deni dan Lukman Sardi, 'Upaya Diplomasi Kepada Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna' (2017) 3 *Jurnal International and Diplomacy*. [7].

⁸ Y. Paongan, dkk., 9 *Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia* (Yayasan Institut Maritim Indonesia 2012). [153].

M.Z.N.67.2009.LOS (*Maritime Zone Notification*), yang secara hukum berlandaskan aturan Pasal 47 (9) UNCLOS 1982.⁹ Daftar koordinat PP RI No. 38 Tahun 2002 mengenai Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dan PP RI No. 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dipakai untuk menyusun geografi ini. Garis pangkal Indonesia dijadikan dasar penentuan batas laut dengan negara tetangga, dan Indonesia telah melakukan klaim sepihak kepada ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan berlandaskan PP ini yang sudah dipublikasikan pada peta Negara Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif untuk Tiongkok dan negara-negara lain membuat klaim sepihak atas wilayah laut Indonesia. Pasal 73 aturan (1) menentukan bagaimana peraturan dan ketentuan negara pantai ditegakkan, *“The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.”* Indonesia berwenang mempertahankan hukum kepada para pelanggar di kawasan ZEE untuk menjaga kedaulatan negara. Sehubungan dengan perihal ini, salah satu perihal yang dilakukan pemerintahan yakni mengerahkan seluruh alat-alat negara yang dimiliki, seperti TNI AL dan Bakamla yang bertanggung jawab atas segala kejahatan dan pelanggaran hukum pada perairan Indonesia. Perihal ini juga sejalan dengan Pasal 224 UNCLOS yang menyiratkan bahwa militer adalah otoritas yang paling berwenang untuk menangani permasalahan maritim.

Menurut Pasal 9 huruf b UU TNI, TNI Angkatan Laut merupakan kekuatan utama pertahanan laut yang bertugas mempertahankan wilayah Indonesia, menjaga ketenangan laut, dan mencegah kegiatan-kegiatan melawan hukum yang mengganggu SDA laut Indonesia. Dalam mempertahankan wilayah laut Indonesia, TNI AL dibantu TNI AD dan TNI AU yang juga terlibat aktif. Pada tahun 2016, 800 tentara TNI AD ditempatkan di Natuna untuk memperkuat pertahanan yang pada tahun 2017 jumlah tersebut meningkat menjadi 2.000 karena Natuna kekurangan infrastruktur untuk bereaksi. Selain itu, TNI AU juga menambah pesawat tempurnya.¹⁰ Radar juga

⁹ The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the Office of Legal Affairs of the United Nations, ‘Submission in Compliance with the Deposit Obligations Pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’ (*United Nations*, 2009) <<https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/IDN.htm>> accessed 11 September 2023.

¹⁰ Merisa Dwi Juanita, dkk, ‘Peran Diplomasi Maritim Dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia-China’ (2021) 7 Jurnal Keamanan Maritim.[82-83].

sudah dipasang di lokasi-lokasi strategis di seluruh pulau dan dipantau secara terus menerus. Sementara itu, Angkatan Laut Indonesia telah mengirimkan sekitar tujuh kapal perang ke perairan Natuna untuk melakukan patroli dan menambah sembilan kapal perang yang dikerahkan pada tahun 2019. Bakamla (Badan Keamanan Laut) juga dikerahkan untuk memperkuat koordinasi upaya pengawasan dan penegakan hukum di laut Indonesia bersama TNI, juga lembaga penegakan hukum di laut lainnya yang diutus oleh pemerintah dalam bentuk patroli laut (*seapatrols*) dan observasi udara (*maritime surveilans*).

Dalam yurisdiksi Indonesia, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut tidak lepas dari kebijakan maritim Indonesia yang berlandaskan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Karena pemerintahan masih lemah dalam mengawasi sumber daya kelautan, negara belum mampu memaksimalkan pengembangan dan penjelajahan kelautan. Sebaliknya, sebagian besar kemajuan yang dicapai negara ini terjadi di bidang lahan, alhasil memperburuk kesenjangan pembangunan yang ada di seluruh negeri. Sumber daya laut belum dipergunakan dengan maksimal karena alasan-alasan yang tercantum melalui UU ini : (1) tidak terdapatnya pengaturan batas laut; (2) terdapat konflik pemanfaatan area di lautan; (3) tidak terdapatnya penjaminan keamanan atau keselamatan di laut; (4) terdapatnya otonomi daerah berarti belum terdapatnya kesamaan pemahaman dalam mengelola sumber daya kelautan; (5) masih terbatasnya keterampilan SDM pada pengelolaan sumber daya kelautan; serta (6) belum terdapatnya dorongan penelitian, ilmu pengetahuan, serta teknologi kelautan.¹¹

Kebijakan maritim Indonesia bermaksud untuk melahirkan Indonesia jadi negara kepulauan maju, mandiri, dan kuat berlandaskan kepentingan nasional dengan *ocean culture policy*, *ocean economic policy*, *ocean governance policy*, *marine environment policy*, and *marine security policy*. Salah satu yang akan dijelaskan yakni *marine security policy* yang berkaitan erat dengan krisis di Laut Natuna Utara. *Maritime security policy* dilakukan dengan menjamin, menjaga, memelihara pengawasan, dan melindungi keutuhan wilayah dan yurisdiksi NKRI di ZEE dan Landas Kontinen Indonesia dengan menggabungkan sumber daya darat dan laut untuk kepentingan umat manusia. Pertama, *Indonesian Coast Guard* dibentuk melalui dua strategi yang dipakai dalam kebijakan keamanan maritim negara. Strategi-strategi tersebut yakni :

¹¹ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (UU RPJPN)

- a. TNI AL, POLRI, BASARNAS, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama untuk mempercepat pembentukan Pasukan Penjaga Pantai Indonesia yang mempunyai kewenangan multi fungsi; dan
- b. TNI AL, POLRI, BASARNAS, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Keuangan semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan sistem manajemen operasional Penjaga Pantai Indonesia yang efisien dan efektif.

Sedangkan strategi kedua juga dilaksanakan melalui 2 (dua) upaya, yakni¹²:

- a. TNI AL, POLRI, dan Kementerian Pertahanan bertanggung jawab untuk memperkuat dan memodernisasi sistem ALUTSISTA (Alat Utama Sistem Senjata), yang mencakup seluruh peralatan dasar yang dimiliki dan dioperasikan oleh TNI di laut; dan
- b. TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan bertugas mendirikan Pangkalan Utama dan Pangkalan Lanjutan bagi satu skuadron pesawat pengintai maritim jarak menengah.

Selain itu, *maritime security policy* juga terdiri dari 5 esensi, yaitu kepentingan nasional (aspek kedaulatan dan hukum) di laut, pemanfaatan laut yang aman dan damai, penegakan hukum yang tidak dibatasi oleh batas fisik wilayah, peran aktif Indonesia saat mempertahankan kawasan, dan dibutuhkannya kerja sama antar komponen nasional menjadikan perihal ini penting. Untuk menjamin berkembangnya kepentingan nasional Indonesia, keamanan maritim memerlukan lingkungan maritim yang terbebas dari tantangan kepada kedaulatan wilayah Indonesia dan penerapan hukum domestik dan internasional.

Tak semua usaha membuahkan hasil yang sempurna dan berjalan mulus seperti apa yang sudah dirancang di awal, sama halnya seperti mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Meskipun telah berusaha mempertahankan hukum di kawasan lautnya sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional dan internasional serta norma-norma yang terkait, masih terdapat kendala yang belum terselesaikan. Perihal ini dipicu terdapatnya ketidakpatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang diberlakukan. Selain itu, tidak sebandingnya kekuatan militer akibat keterbatasan anggaran dan SDM yang terlatih serta lemahnya koordinasi antar lembaga mengakibatkan usaha penegakan hukum menjadi

¹² *Ibid.*

tidak efektif dan tidak kunjung terselesaikan yang mengakibatkan sengketa berlarut-larut.¹³ Hambatan pada penegakan hukum berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri. Aspek keamanan maritim dan penegakan hukum di laut perlu dilaksanakan secara sistematis antar otoritas yang berwenang di bidang maritim dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara khusus, menyeluruh, dan tersendiri, sebab pelanggaran hak kedaulatan di laut merupakan tindak pidana dan bisa digolongkan sebagai delik khusus yang sekadar ditemukan pada lingkup laut yang bersifat kompleks dan hambatan yang tersedia.

2. Upaya yang Ditempuh Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa dengan Republik Rakyat Tiongkok di Laut Natuna Utara

Klaim secara sepihak yang dilakukan Tiongkok dengan memasukkan perairan Natuna merupakan daerah teritori mereka dengan cara otomatis menarik perhatian pemerintahan Indonesia untuk ikut andil dalam pusaran konflik LCS meskipun sebenarnya Indonesia tidak masuk ke dalam *claimant state* atas wilayah LCS.¹⁴ Tentu terjadinya perihal ini makin memperburuk keadaan di LCS sebab berdampak pada tidak kunjung selesainya sengketa di wilayah perairan ini meski telah terjadi selama beberapa dekade karena sama saja Tiongkok seperti menuang minyak ke api yang masih membara. Oleh karena itu, untuk tetap menstabilkan kondisi yang makin tegang antarnegara-negara yang berada di kawasan tersebut perlu diterapkan dan dilakukan perdamaian secara hati-hati dalam menuntaskan sengketa yang terjadi dengan beberapa upaya yang bisa diambil untuk menggapai penyelesaian baik dari pendekatan hukum internasional maupun hukum nasional termasuk hukum di Indonesia. Indonesia memerlukan sistem hukum modern, yaitu sistem hukum yang mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul.¹⁵

Sesudah ditetapkan sebagai negara kepulauan berlandaskan UNCLOS 1982, Indonesia kemudian wajib menyusun UU untuk menjamin keamanan pulau-pulau dan laut teritorialnya. Perihal ini dibuktikan dengan meratifikasi UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Mengingat juga tidaklah mudah bagi Indonesia dalam memperjuangkan batas-batas wilayah maritimnya, hal ini makin mendorong

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhar Junef, 'Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan' (2018) 18 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.[219].

¹⁵ Bambang Sukoco, dkk., 'Unraveling Child Legal Problems in the Covid-19 Pandemic Era in a Holistic Paradigm Perspective' (2023) 8 Jurnal Law and Justice.[2].

pemerintahan untuk mempertahankan hak kedaulatan perairan Indonesia agar tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh negara lain, dalam perihal ini khususnya Tiongkok. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini juga merupakan peraturan hukum internasional paling komprehensif sebab hampir seluruh permasalahan kelautan dan maritim memperoleh perhatiannya baik untuk negara maju, berkembang maupun terbelakang. Oleh sebab itu, terdapatnya *privilege* ini harus bisa dimanfaatkan Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan maritimnya.

Ada dua pilihan dalam menuntaskan perselisihan ini, yaitu secara damai atau dengan kekerasan.¹⁶ Namun menurut hukum internasional, pemerintahan tidak perlu memakai bentuk penyelesaian sengketa tertentu. Perihal ini sejalan dengan Pasal 33 Piagam PBB, yang menyerukan penyelesaian konflik internasional dengan damai dan menjabarkan beberapa mekanisme yang bisa dipakai oleh negara-negara anggota untuk menggapai tujuan ini.

a) Penyelesaian Sengketa dengan Cara Damai

Penyelesaian sengketa ini bisa ditempuh baik melalui *adjudicatory* maupun *non-adjudicatory*.¹⁷

1) Sengketa *Justisiabel*

- Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*)

Bila Indonesia dan RTT tidak bisa menyelesaikan perselisihan mereka melalui cara lain, mereka akan melanjutkan ke tahap ini. Hukum internasional dan konsep hukum umum yang diterima oleh negara-negara beradab bisa dipakai untuk menyajikan permasalahan LCS di wilayah Natuna termasuk penyalahgunaan kedaulatan karena klaim yang dibuat oleh Tiongkok atas wilayah Natuna.¹⁸ Berlandaskan Pasal 59 Statuta ICJ, putusan ICJ hanya mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya berlaku pada perselisihan tersebut. Meski keputusan ini hanya bersifat mengikat, namun baik Indonesia maupun Tiongkok wajib melaksanakannya karena bila tidak melakukannya akan terkena beberapa sanksi, antara lain pemberlakuan peringatan bahaya berkunjung kepada warga negaranya,

¹⁶ J.G. Merrillis, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Penerbit Tarsito 1986).[1].

¹⁷ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Penerbit Liberty 1990).[104].

¹⁸ Harry Adhikusumawati, 'Efektivitas Jalur Litigasi dan Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Berlandaskan UNCLOS 1982' (2020) 9 Kertha Wicara.[7].

pengalihan investasi atau PMA, dan bahkan pengucilan sosial di lingkup internasional.¹⁹

- ITLOS (*International Tribunal for the Law of the Sea*)

Tujuan UNCLOS membentuk pengadilan internasional ini adalah untuk menyelesaikan sengketa terkait penafsiran dan pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB.²⁰ Bila Tiongkok dan Indonesia tidak bisa menyelesaikan perselisihan mereka mengenai operasi laut dan sengketa batas maritim melalui jalur diplomatik, permasalahan tersebut harus dikirim ke ITLOS untuk diselesaikan UNCLOS 1982. Negara-negara yang berselisih akan terikat oleh keputusan ITLOS dan mungkin dijadikan yurisprudensi ketika memutuskan bagaimana menangani konflik di masa depan di Laut China Selatan.

2) Sengketa *Non-justisiabel*

- Negosiasi

Pada tahun 2015, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut .B. Panjaitan dan Presiden Jokowi melakukan perundingan dengan Tiongkok yang menghasilkan kesepakatan dalam menuntaskan perselisihan tersebut dengan damai, yaitu menghormati batas wilayah perairan setiap negara dan melaksanakan kerja sama penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Hal ini dicapai melalui dialog tanpa keterlibatan pihak ketiga.²¹ Meski begitu, negosiasi ini juga tidak membawa hasil yang maksimal dikarenakan Tiongkok masih berpegang teguh atas konsep *Nine Dash Line* miliknya hingga saat ini dan selalu mengatakan agar tidak berlebihan dalam menafsirkan petanya sebab itu merupakan praktik rutin dalam pelaksanaan kedaulatan Tiongkok sesuai hukum mereka. Pada tahun 2020, ASEAN dan Tiongkok menyepakati *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea* atau biasa disebut *DoC* yang merupakan upaya untuk memecahkan konflik yang ditandatangani 10 Menlu ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Inti dari pernyataan

¹⁹ Indien Winarwati, 'Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)' (2014) 9 *Rechtidee Jurnal Hukum*. [70].

²⁰ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global* (Penerbit Alumni 2005).

²¹ Sri Wahyuni, 'Strategi Pemerintahan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada periran Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok' (2019) 4 *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. [29].

ini adalah janji untuk mematuhi standar dasar hukum internasional yang mengatur penyelesaian konflik wilayah dan yurisdiksi dengan damai dan tanpa kekerasan. Belum ada kemajuan yang dicapai dalam strategi ini, namun ini masih merupakan pilihan krusial untuk dipertimbangkan. Untuk menghindari konflik yang lebih serius, proses perundingan sebaiknya dibarengi dengan diplomasi yang damai.

- Mediasi

Mahkamah Internasional merupakan tempat terbaik untuk memediasi perselisihan antara Indonesia dan RRT terkait Laut Natuna Utara. Tetapi, menurut penulis meskipun dalam menyelesaikan konflik Laut Natuna Utara ini melibatkan Mahkamah Internasional sekalipun, perihal itu masih belum efektif. Pasalnya, Indonesia dan Tiongkok mempunyai perbedaan cara pandang kepada konsep *Nine Dash Line* di Laut Natuna Utara. Contoh dari ini yang bisa dijadikan gambaran dan pelajaran adalah diajukannya keberatan kepada Tiongkok atas klaim dan aktivitas Tiongkok di LCS oleh Filipina ke meja Mahkamah Arbitrase Internasional. Meski PCA (*Permanent Court of Arbitration*) telah memutuskan tidak pernah mengakui peta *Nine Dash Line* milik Tiongkok tersebut, nyatanya kapal nelayan dan *coast guard* milik mereka masih berkeliaran dan beraktivitas secara bebas di LCS bahkan di wilayah teritori milik negara lain.²²

- Arbitrase

Negara ASEAN yang pernah menjalani proses arbitrase dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan ialah Filipina. Pengajuan proses arbitrase tersebut menghasilkan keputusan bahwa tidak terdapatnya dasar hukum bagi Tiongkok dalam mengklaim hak-haknya yang dilandaskan kepada *traditional fishing ground*. Terdapatnya putusan ini menguntungkan Indonesia sebab secara hukum internasional klaim Tiongkok itu tidak pernah diakui dan bisa memperkuat posisi Indonesia atas upaya mempertahankan hak berdaulat pada perairannya.

²² Danang Wahyu .S.A., ‘Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional’ (2020) 1 Jurnal Hukum Lex Generalis.[49].

b) Penyelesaian Sengketa dengan Cara Kekerasan

Perang, aksi militer selain perang, pembalasan, sabotase, embargo, dan intervensi adalah contoh dari apa yang secara kolektif dikenal sebagai “resolusi non-damai”.²³ Meski cara penyelesaian sengketa ini tersedia, besar kemungkinan Indonesia tidak akan mengambil langkah yang bisa membahayakan dan mengancam kehidupan serta kesejahteraan warga negaranya. Sebab, Indonesia sangat menjunjung prinsip itikad baik yang dianggap sebagai prinsip paling mendasar dan adil dalam menyelesaikan persengketaan antarnegara sesuai yang tertuang pada Pasal 13 Bali Concord 1976 menyebutkan, “*The High Contracting Parties shall have determination and good faith to prevent disputes from arising.*”

PENUTUP

Pemerintahan sebagai penyelenggara negara sudah semestinya wajib berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan membuat mekanisme penegakan hukum untuk tetap mempertahankan wilayah perairan Indonesia dengan dua perspektif. Mengacu pada hukum nasional, UU ZEE Indonesia memberikan kewenangan untuk mempertahankan hukum dan kedaulatan keamanan negara serta penyidikan di ZEEI kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI yang diatur di Pasal 14 ayat (1) UU ZEE. Pasal 13 UU ZEE, tindakan hukum bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia yang berwenang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk mempertahankan hak kedaulatan, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban berlandaskan Hukum Konvensi Laut yang berlaku sesuai diterangkan melalui Pasal 4 ayat (1) UU ZEE. Dari sudut pandang hukum internasional, Pasal 217 UNCLOS 1982 mengatur penegakan hukum maritim oleh negara-negara bendera, sementara Pasal 217 dan Pasal 220 mengatur penegakan hukum oleh negara-negara pelabuhan dan negara-negara pantai. Selain itu, untuk mendukung mekanisme penegakan hukum Indonesia secara internasional berhubungan terhadap keamanan, keselamatan, penegakan hukum, dan penegakan kedaulatan di laut juga ditentukan dalam SOLAS 1974 terkait kewajiban negara dalam menciptakan organisasi pengawal pantai ataupun laut beserta pantai, dan ISPS Code 2002 terkait kewajiban negara peserta

²³ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi* (Penerbit STIH IBLAM 2004).[119].

dalam menentukan otoritas nasional dan otoritas lokal yang mengemban tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan maritim.

Penting untuk diingat bahwa upaya penyelesaian sengketa di laut, terutama di kawasan yang disengketakan banyak pihak memakan waktu yang lama dan butuh komitmen serta kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat. Indonesia sendiri telah mengupayakan penyelesaian sengketa ini dengan mengirimkan nota diplomatik atau *submission* kepada PBB sebanyak dua kali untuk mempertegas posisi Indonesia atas isu Laut Cina Selatan. Selain kepada PBB, pemerintahan melalui Menlu RI Retno Marsudi juga mengirimkan nota protes yang disampaikan langsung kepada pemerintahan Tiongkok dengan memakai hak hukum untuk terus membantah (*persistent objection*) dalam perihal klaim Tiongkok atas perairan Natuna. Bahkan, Kemlu RI telah memanggil Duta Besar Tiongkok bagi Indonesia dalam mengutarakan protes kerasnya. Meski begitu, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil manis seperti yang diharapkan dan masih abu-abu sebab hingga saat ini Tiongkok tetap bersikukuh mempertahankan pendiriannya bahwa negaranya tidak menentang hukum internasional yang ditentukan lewat UNCLOS 1982. Belum terdapatnya komitmen yang sejalan antara kedua negara, bagi Indonesia dapat berdampak pada tidak tercapainya pembangunan dan pengembangan maritim, memberi hambatan perekonomian serta menurunnya kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah yang disengketakan.

Saran dari penulis, diharapkan untuk pihak-pihak yang terlibat pada sengketa klaim sepihak Laut Natuna Utara yang melibatkan Indonesia dan RRT ini untuk selalu menghormati Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang telah mengatur masalah perbatasan laut, hak, dan yurisdiksi pada perairan internasional serta eksploitasi sumber daya laut dan berbagai aspek lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan laut. Selain perihal tersebut, khususnya untuk pemerintahan Indonesia diharapkan untuk selalu mempertahankan wilayah kedaulatan yang ada sebab sebagai negara yang berdaulat, pemerintahan wajib mengupayakan dengan berbagai cara yang terbaik dalam menuntaskan sengketa ini dengan berdasar pada prinsip itikad baik yang selalu dijunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikusumawati, H. “Efektivitas Jalur Litigasi dan Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Berlandaskan UNCLOS 1982”, *Kertha Wicara*, Volume 9 Nomor 12, Oktober 2020. available on <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64772>
- Adi, D.W.S. “Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 1 Nomor 3, Juni 2020. available on <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/259>
- Bangsawan, Moh. Indra, Budi Santoso, M. Junaidi, dkk. “Personal Data Protection Policy during Covid-19 Pandemic Era”, *Law and Justice*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2023. available on <https://journals2.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/1558/580>
- Boer, M. (2005). *Hukum Internasional : Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Penerbit Alumi.
- Juanita, M.D., dkk. “Peran Diplomasi Maritim Dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia-China”, *Jurnal Keamanan Maritim*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2021. available on <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/1016>
- Junef, M. “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 18 Nomor 2, Juni 2018. available on <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/420>
- Kartika, S.D. “Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5 Nomor 2, November 2014. available on <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/238>
- Mahmudji, Sri dan Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Merrillis, J.G. (1986). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung : Penerbit Tarsito.
- Paongan, Y., dkk. (2012). *9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia*. Jakarta : Yayasan Institut Maritim Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna. 2017. *Selayang Pandang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau*. Available from : <https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/> diakses 09 September 2023.
- Poniman, A., dkk. (2012). *NKRI Dari Masa ke Masa*. Bogor : Sains Press.
- Portal Informasi Indonesia. 2020. *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*. Available from : <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara/> diakses 05 September 2023.
- Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen dalam Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2016 antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok

- Sardi .L., Fitra Deni. “Upaya Diplomasi Kepada Klaim China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna”, *Jurnal International and Diplomacy*, Volume 3 Nomor 1, Juli-Desember 2017. available on <https://isip.usni.ac.id/readjurnal/10/JURNAL-INTERNATIONAL-AND-DIPLOMACY>
- Sukoco, Bambang, Moh. Indra Bangsawan, dkk. “Unraveling Child Legal Problems in the Covid-19 Pandemic Era in a Holistic Paradigm Perspective”, *Law and Justice*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2023. available on <https://journals2.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/1201/579>
- Suryokusumo, S. (2004). *Praktik Diplomasi*. Jakarta Pusat : Penerbit STIH IBLAM.
- Tsani, M.B. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Liberty.
- United Nations. 2009. *United Nations Convention on the Law of the Sea Montego Bay, 10 December 1982*. Available from : <https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/IDN.htm> 11 September 2023.
- Wahyuni, S. “Strategi Pemerintahan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada peran Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Volume 4 Nomor 2, April 2019. available on <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/13321>
- Wardiono, K. “SISTEM HUKUM CHINA : Sebuah Tatanan yang Terkonstruksi dalam Lintasan Li dan Fa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Maret 2012. available on <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4000>
- Winarwati, I. “Eksistensi Mahkamah Internasional sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 1, Juni 2014. available on <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/415>